



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 3 Februari 2012

Nomor : 45 / KPU / D / 2012
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan periodik dan Laporan
Penyelenggaraan Pemilu Kada dan
Wakada

Kepada :

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota.

di-

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kada dan Wakada, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf m dan Pasal 10 ayat (3) huruf m Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota adalah melaporkan hasil pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota kepada KPU.
2. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf e dan huruf h, serta Pasal 10 ayat (4) huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dalam pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota kepada KPU serta berkewajiban menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Bupati/Walikota kepada KPU dengan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
3. Bagi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang telah selesai melaksanakan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar segera menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada KPU dengan berpedoman kepada sistematika penulisan sebagaimana terlampir;

4. Untuk KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang sedang melaksanakan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar segera menyampaikan laporan tahapan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan secara periodik serta keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu gubernur/bupati/walikota;
5. Untuk KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar menyampaikan keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu gubernur/bupati/walikota;
6. Berkenaan dengan istilah/penyebutan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengertian Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2011 harus dimaknai sebagai Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota seperti dimaksud dalam Pasal 134 UU Nomor. 15 Tahun 2011.
7. Laporan periodik dan hasil penyelenggaraan pemilu gubernur/bupati/walikota agar disampaikan kepada KPU c.q Biro Teknis dan Hupmas dan email: bagianteknis@kpu.go.id atau fax ke 0213145914..

Demikian untuk menjadi perhatian.


 KETUA,
 Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Tembusan kepada :

Yth. Ketua BAWASLU di Jakarta.

SISTEMATIKA LAPORAN PEMILUKADA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Menjelaskan mengenai landasan hukum kewajiban penyelenggara pemilu menyampaikan laporan hasil Pemilukada sebagai dimaksud Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4) undang-undang No 15 tahun 2011, dan peraturan-peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 dan 06 Tahun 2008 serta peraturan KPU lain yang mengatur mengenai tahapan penyelenggara pemilukada.
2. Menjelaskan mengenai landasan hukum penyampaian informasi hasil penyelenggaraan pemilukada sebagaimana dimaksud undang-undang nomor 14 Tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menjelaskan mengenai proses pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan pemilukada.

2. Tujuan

Menjelaskan mengenai sasaran yang ingin dicapai dari hasil laporan ini.

BAB II PERSIAPAN

A. Sosialisasi

Menjelaskan mengenai tema, bentuk dan waktu pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilukada.

B. Anggaran

Menjelaskan mengenai proses penyusunan, pengajuan, dan pengesahan nota kesepahaman antara KPU dengan Pemda tentang dana hibah pemilukada, berikut rincian anggaran yang telah disetujui dan disahkan serta realisasi penggunaan anggaran.

C. Program, Tahapan dan Jadwal

Menjelaskan mengenai kegiatan dan waktu proses persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian tahapan pemilukada.

D. Pembentukan Badan Penyelenggara

Menjelaskan mengenai proses pendaftaran, seleksi administrasi, penetapan, dan pelantikan PPK, PPS, KPPS, dan PPDP.

E. Pemantau Pemilukada

Menjelaskan mengenai proses pendaftaran, seleksi administrasi, dan akreditasi pemantau pemilukada.

F. Penyusunan Keputusan

Menjelaskan mengenai penyusunan dan penetapan keputusan tahapan penyelenggaraan pemilukada.

BAB III PELAKSANAAN

A. Pemutakhiran Data Pemilih

Menjelaskan mengenai penerimaan DP4, proses penyusunan, penetapan, dan pengumuman DPS, DPTb, dan DPT, disertai lampiran keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

B. Pencalonan

Menjelaskan mengenai proses penyerahan dan verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan, serta pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon peserta pemilukada dari partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan, disertai dengan daftar pasangan calon yang mendaftar dan partai yang mendukung serta daftar pasangan calon tetap disertai nomor urutnya.

C. Logistik

Menjelaskan mengenai proses pengadaan dan kebutuhan serta distribusi kelengkapan administrasi penyelenggaraan pemilukada.

D. Kampanye

Menjelaskan mengenai tema, bentuk, penyusunan jadwal dan pelaksanaan kampanye dari masing-masing pasangan calon, disertai dengan SK Tim Kampanye masing-masing calon dan proses serta hasil audit dana kampanye.

E. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Menjelaskan mengenai proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, disertai dengan hasil rekapnya, mulai dari model DA sampai model DC.

F. Penetapan Calon Terpilih

Menjelaskan mengenai proses penyusunan penetapan calon terpilih pasangan calon.

G. Sumpah/Janji Pelantikan dan Peresmian

Menjelaskan mengenai proses pengajuan peresmian pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk diresmikan dengan keputusan Gubernur atau Kementerian Dalam Negeri serta pelaksanaan pelantikan.

H. Kasus-kasus Hukum Pemilukada

Menjelaskan mengenai sengketa administrasi dan hukum yang muncul selama tahapan penyelenggaraan pemilukada.

BAB IV EVALUASI

A. Permasalahan

Menjelaskan mengenai permasalahan/problem yang muncul dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilukada.

B. Penyelesaian

Menjelaskan mengenai solusi penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilukada

C. Rekomendasi

Menjelaskan mengenai saran dan pendapat untuk menyempurnakan regulasi pelaksanaan tahapan pemilukada selanjutnya.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Perjanjian dana hibah pemilukada antara KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Gubernur/Bupati/Walikota.
2. Keputusan tentang penetapan Program, Tahapan, dan Jadwal.
3. Keputusan tentang penetapan pembentukan badan penyelenggara.
4. Keputusan tentang penetapan akreditasi pemantau.
5. Keputusan tentang penetapan DPS, DPTb, dan DPT.
6. Keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilukada dari partai politik/gabungan partai politik, dan perseorangan
7. Keputusan tentang pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa pemilukada.
8. Keputusan tentang penetapan jadwal dan waktu pelaksanaan kampanye masing-masing pasangan calon.
9. Hasil audit dana kampanye.

10. Keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, PPK, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. (dalam bentuk Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC serta lampirannya)
11. Keputusan tentang penetapan calon terpilih pasangan calon.
12. Keputusan tentang sumpah janji pelantikan dan peresmian pasangan calon.
13. Putusan lembaga peradilan tentang sengketa administrasi dan hukum.